

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
BAGI ISTRI YANG BEKERJA
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara,
Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh :
MENUK SUKMA PRABAWATI
NIM. 1123201032

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Menuk Sukma Prabuwati

NIM : 1123201032

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Pembagian Harta Bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1372/ Pdt.G/2011/PA. Ba)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Februari 2016

Saya yang menyatakan,



Menuk Sukma Prabuwati
NIM. 1123201032



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BAGI ISTRI YANG BEKERJA
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1372/PDT.G/2011/PA.BA)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Menek Sukma Prabawati**, NIM. 1123201032, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Februari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/Penguji III,


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 15 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Menuk Sukma Prabawati, NIM: 1123201032 yang berjudul:

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BAGI ISTRI
YANG BEKERJA (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANJARNEGARA NOMOR: 1372/ PDT.G/2011/PA. BA)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Februari 2016
Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, SH., M.H
NIP. 19720906 200003 1 009

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BAGI ISTRI
YANG BEKERJA (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANJARNEGARA NOMOR: 1372/ PDT.G/2011/PA. BA)**

**MENUK SUKMA PRABAWATI
MIN. 1123201032**

ABSTRAK

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Terbentuknya harta bersama yaitu terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian.

Dalam hukum Islam harta bersama disebut juga dengan syirkah. Syirkah adalah percampuran, dalam hal ini yaitu percampuran harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Harta yang bersatu karena syirkah selama perkawinan menjadi milik bersama. Jika terjadi perceraian maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut perimbangan sejauh mana usaha mereka dalam memperoleh harta tersebut. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pada putusan nomor 1372/Pdt.G/2011/Pa.BA. Majelis Hakim telah memutuskan pembagian tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan prosentase untuk suami $\frac{2}{5}$ dan istri $\frac{3}{5}$. Hal ini disebabkan karena istri lebih berperan dalam pendapatan ekonomi untuk keluarganya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kasus dan penelitian literer. Dalam hal ini datanya berupa salinan putusan Pengadilan Agama nomor: 1372/Pdt.G/2011/Pa.BA. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini adalah teknik analisa isi atau kajian isi (content analysis). Yaitu menganalisis isi dan pertimbangan dari salinan putusan tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam mengambil putusan ini telah berfikir lebih maju pada nilai hukum yang progresif, sehingga dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim telah mengesampingkan ketentuan yang berlaku dan menurut pandangan hukum Islam bahwa pertimbangan tersebut sudahlah sesuai dengan keadilan dalam Islam yaitu berdasarkan keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat kelayakan.

Kata kunci: *Pembagian Harta Bersama, Perceraian, Istri yang bekerja*

MOTTO

***BERANI UNTUK MENGAMBIL LANGKAH
DALAM MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN***



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge

ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fatḥah</i>	fathah	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
ـُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

AIN PURWOKERTO

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.


Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيعى	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT : *Subh}a>nahu>wata'a>la>*

SAW : *Sallallahu 'alaihiwasallama*
Q.S : Qur'an Surat
Hlm : Halaman
S.Sy : Sarjana Syari'ah
No : Nomor
KHI :Kompilasi Hukum Islam
Terj : Terjemahan
Dkk : Dan kawan-kawan
IAIN : Institut Agama Islam Negeri



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pembagian Harta Bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja (Studi Analisis Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1372/Pdt.G/2011/PA.BA).

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. M. Bachrul Ulum, SH., M.H. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.

5. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
6. Ayahku bp. Sugiarto dan ibuku Rochyati.
7. Semua keluarga besarku yang memberikan dukungan.
8. Semua teman-temanku khususnya ahwal al-syahsiyyah angkatan 2011.
9. Sahabatku Lokita, Retno dan semua teman-temanku. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua.
10. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, Februari 2016
Penulis,

IAIN PURWOKERTO Menek Sukma Prabawati
NIM. 1123201032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN	
DALAM UNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DAN	
HUKUM ISLAM	
A. Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan..	16
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	17
3. Tujuan dan Prinsip Perkawinan.....	19
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	22
B. Putusnya Perkawinan.....	25
1. Penyebab Putusnya Perkawinan.	25

2. Akibat Putusnya Perkawinan.....	29
C. Perceraian	31
1. Pengertian.....	31
2. Dasar Hukum.....	34
3. Bentuk Perceraian.....	36
4. Alasan-alasan Perceraian.....	42
5. Akibat Hukum Perceraian.....	43
6. Hak istri yang diceraikan.....	46
D. Harta Bersama	47
1. Harta Bersama menurut Hukum Islam.....	47
2. Harta Bersama menurut Perundang-undangan.....	49
3. Terbentuknya Harta Bersama dalam Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam.....	50
4. Pembagian Harta Bersama dalam Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Sumber Data Penelitian	54
C. Metode Pengumpulan Data.....	55
D. Metode Analisis Data.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum.....	58
-----------------------	----

1. Latar Belakang Pengadilan Agama Banjarnegara.....	58
2. Struktur Organisasi.....	60
3. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara	64
B. Deskripsi Putusan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba.	67
1. Subjek Hukum.....	67
2. Duduk Perkara.....	68
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian Harta Bersama..	81
C. Analisis putusan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba tentang pembagian Harta Bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja menurut pandangan hukum Islam.....	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).¹

Dalam masyarakat pernikahan merupakan upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial.

Ikatan perkawinan yang dimaksud dijelaskan dalam pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2, Perkawinan menurut hukum

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Cetakan II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 6-8.

² Undang- undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. VII (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 2.

Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mis\aqan ghaliz}an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pernikahan bukanlah perikatan biasa, selain mengandung nilai ibadah pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat yang dilandasi cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang tentram dan damai (*sakinah*), oleh karena ikatan suami isteri itu sebagai ikatan yang kokoh, kuat, dan suci maka tidak selayaknya suami isteri begitu mudah memutuskannya dan tidak sepatutnya ada pihak- pihak yang mau merusak dan menghancurkannya.⁴ Namun tidak selamanya keimanan dan lapang dada dapat mempertahankan hubungan suami isteri bila timbul pertentangan- pertentangan yang sangat memuncak oleh karenanya pasangan suami isteri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk- petunjuk Allah tersebut dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat diantara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling dibenci oleh Allah yaitu putusnya hubungan perkawinan.⁵

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian maupun atas putusan hakim. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10

⁴ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 2-3.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

⁶ *Ibid.*, hlm. 152.

Akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan bekas suami dan bekas isteri

Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, kemudian memberikan nafkah selama masa iddah. Untuk bekas istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.⁷ Biaya hidup bagi bekas istri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi jangan bersifat uang penghibur tapi harus bersifat uang kewajiban.⁸

2. Mengenai anak- anak

Anak-anak yang masih dibawah umur 21 tahun maka berhak diasuh oleh ibunya. Dalam hal nafkah seorang ayah wajib memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak itu menikah dan dapat hidup mandiri.

3. Mengenai harta benda.

Dalam hal harta benda atau harta kekayaan yang tak terpisah (harta syirkah) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri (syirkah) selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami istri untuk kepentingan bersama. Karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya salah satu pihak atau oleh perceraian, maka harta ini dibagi antara suami dan istri.⁹ Hal ini yang sering disebut dengan harta bersama.

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 113.

⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 81-83.

Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta kekayaan dalam suatu perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁰

Harta bersama telah diatur dalam bab VII pasal 35,36 dan 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat 1 menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 36 ayat 1 menjelaskan tentang mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Pasal 37 menjelaskan perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yakni hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya yang dianut oleh pasangan masing-masing.

Maksud dari pasal 37 yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya, menjadi harta bersama.¹¹

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu berakhir. Jadi harta apa saja yang diperoleh dihitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan pecah, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 1995), hlm. 113.

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 230.

perceraian, seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.¹²

Dalam hukum Islam tidak dikenal dengan percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.¹³ Namun karena kewajiban suami adalah memberikan nafkah sehingga harta yang diberikan oleh suami untuk istrinya menjadikan itu hak istri dan sepenuhnya dikuasai oleh istri.

Konsep harta gono gini memang dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia, konsep ini merupakan bagian dari warisan berbagai macam tradisi yang ada di tanah air. Meskipun demikian ternyata konsep Harta Gono Gini itu ada dalam hukum Islam.¹⁴

Harta gono gini dalam hukum Islam merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Mereka berdua perlu memegang teguh janji suci sebagaimana terekam dalam bunyi akad yang telah mereka ucapkan ketika menikah dulu. Janji suci atau syirkah itu perlu dipelihara, jika hubungan keduanya (suami- isteri) putus harus ada yang dibagi termasuk harta gono-gini diantara mereka.¹⁵

¹² M. Yahya Harahab, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 272.

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 30.

¹⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono- Gini* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 50.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

Dengan adanya perkawinan menjadilah sang isteri *syarikatur rajuli filhayati* (kongsi sekutu seorang suami dalam melayari bahtera hidup), maka antara suami isteri dapat terjadi *syarikah abdan* (pengkongsian tidak terbatas). Dalam hal ini harta kekayaan yang bersatu karena *syirkah* seakan akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu jika perjanjian itu terputus karena perceraian atau talak, maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut berusaha dalam *syirkah*.¹⁶

Dalam penyelesaian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di samping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan, dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil. Dan dalam prakteknya bila terjadi perceraian diantara suami isteri biasanya harta bersama dibagi dua dengan pembagian yang sama rata, hal ini dapat dilihat di mana Mahkamah Agung dalam putusan-

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, hlm. 31.

putusannya dalam pemeriksaan kasasi selalu menentukan bahwa pembagian secara 50:50 atau setengah- setengah.¹⁷

Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan yang disebabkan karena perceraian diatur pada pasal 96 dan 97, yaitu:¹⁸

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami isteri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Artinya dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan penyelesaian dalam pembagian harta gono- gini ditempuh berdasarkan ketentuan didalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 97 di atas, yaitu masing- masing berhak mendapatkan seperdua dari harta gono- gini.¹⁹

Pada perundang- undangan disebutkan bahwa harta bersama yang diakibatkan perceraian tanpa adanya suatu perjanjian perkawinan terlebih dahulu maka harta tersebut dibagi separoh, yang dimaksud separoh disini apakah

¹⁷ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.34.

¹⁸Abdurrahman, *Kompilasi*, hlm.136-137.

¹⁹ Happy Susanto, *Pembagian*, hlm. 40.

setengah untuk isteri dan setengah untuk suami atau separoh itu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi ? misalnya istri yang lebih berperan dalam pendekatan ekonomi.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu berupa putusan nomor 1372/ Pdt.G/ 2011/ Pa.Ba yang isinya kurang lebih: bahwa antara penggugat dan tergugat adalah semula suami istri yang kemudian melakukan perceraian karena suatu sebab. Dengan dilatar belakangi berdagang keduanya telah mampu menjadi pedagang yang berhasil.

Selama perkawinan berlangsung antara penggugat dan tergugat telah terkumpul harta yang cukup tinggi yang berupa kendaraan roda empat dan juga tanah pekarangan. Karena terjadi perceraian muncullah harta bersama yang didapatkan selama perkawinan berlangsung. Saat masih berumah tangga suami yang juga seorang pedagang semakin menurun aktifitasnya dalam berdagang, sebaliknya istrinya semakin maju bahkan mampu mengembangkan usahanya sehingga dia menjadi pedagang yang berhasil, dan puncaknya suami hanya membantu istri dalam berdagang. Sehingga kalau dilihat dari sisi penghasilan, istrilah yang lebih banyak menghasilkan kekayaan, termasuk dapat membeli beberapa kendaraan roda empat dan termasuk membeli bus pariwisata.

Setelah terjadinya perceraian muncul masalah harta bersama dimana sesuai ketentuan yang berlaku harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa melihat siapa yang mendapatkan. Dan apabila terjadi perceraian maka harta tersebut harus dibagi 2 antara suami dan istri, yaitu separoh untuk suami dan separoh untuk istri. Namun yang terjadi dalam kasus

pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Banjarnegara seorang hakim memutus perkara tersebut dengan jumlah bagian yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu untuk suami $\frac{2}{5}$ dan istri $\frac{3}{5}$.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN BAGI ISTRI YANG BEKERJA** (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1372/Pdt.G/2011/PA.BA).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja menurut pandangan hukum Islam?

IAIN PURWOKERTO

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah penegasan tentang batas perjalanan yang hendak dicapai dalam seluruh kegiatan penelitian dan diletakan dalam keterkaitan logis dengan fokus kajian penelitian dan kesimpulan yang berhasil ditarik setelah kegiatan penelitian selesai.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bahwa dalam pembagian harta bersama haruskah dibagikan sama rata sesuai dengan undang- undang yang berlaku walaupun dalam hal ini seorang istri lebih berperan dalam pendapatan ekonomi.
2. Untuk mengetahui latar belakang dan dasar pertimbangan Majelis Hakim menurut pandangan hukum Islam terhadap permasalahan pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu istri mendapatkan lebih banyak daripada suami.

Manfaat penelitian, dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kemanfaatan sebagai berikut:

1. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan bagi masyarakat terutama mahasiswa PTAIN dan PTAI.
2. Sebagai acuan untuk mendalami mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.
3. Menambah bahan referensi bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam.
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program strata I (S.I) dalam bidang hukum Islam (Syariah).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah mempelajari teori- teori, konsep- konsep dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan

dilakukan. Landasan ini sangat ditegaskan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kuat dan bukan sekedar mencoba.

Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan beberapa literatur yang membahas masalah pembagian harta bersama, diantaranya adalah:

Menurut Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menjelaskan bahwa dalam hukum Islam harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya saja dirumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami- isteri maka semuanya bersatu, baik harta maupun anak. Apabila terjadi putus hubungan perkawinan, baik karena cerai atau talak atas permohonan suami atau atas gugatan pihak isteri, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus dibagi antara suami isteri menurut perimbangan yang sama.²⁰

Dalam buku *Hukum kekeluargaan Indonesia* menurut Sayuti Thalib, dalam hal perkawinan seorang laki- laki itu monogami akan mudah dicari penyelesaiannya atas semua hal yang bersangkutan dengan syirkah nyata-nyata ataupun syirkah yang terjadi karena peraturan- peraturan atau berdasarkan kenyataan kehidupan sehari- hari. Apabila terjadi perceraian hidup antara suami atau isteri itu dibagi berimbang menurut keadaan yang sewajarnya melihat keadaan ketika mereka mendapatkan harta kekayaan itu.²¹

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 232.

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 85.

Dalam skripsi *Pembagian Harta Bersama akibat perceraian* (studi putusan Nomor: 1291/ Pdt.G/ 2003/ PA.Pwt.) karya Hamam Aris Tofesal Mahasiswa STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, di dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. bahwa hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam menetapkan putusan tentang pembagian harta bersama sudah sesuai dan berdasarkan pada pasal 97 kompilasi Hukum Islam bahwa pemabgiannya adalah separoh untuk suami dan separoh untuk istri sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menyoroti putusan hakim mengenai pembagian harta bersama yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu isteri mendapatkan bagian lebih besar daripada suami, yaitu isteri mendapatkan bagian $\frac{3}{5}$ sedangkan suami mendapatkan bagian $\frac{2}{5}$.

Choirotul Ula mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam tesisnya yang berjudul *Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian isteri lebih besar dalam pembagian harta bersama* (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 254/ Pdt.G/ 2007/ Pa.Mgt.) dalam tesisnya menjelaskan tentang isteri yang mendapatkan bagian yang lebih besar dari suami, dalam hal ini pengadilan memutus perkara tersebut karena hanya isterinya yang bekerja yaitu dengan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) diluar negeri yang mana suaminya tidak bekerja dan hanya mengurus anaknya saja, sehingga pengadilan agama Magetan memutus isteri tersebut mendapat bagian lebih banyak dari suami, sedangkan penulis dalam penelitian ini meneliti tentang perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi isteri yang lebih banyak

berperan dalam pendapatan ekonominya. Suami isteri yang sama- sama bekerja sebagai pedagang namun si isteri mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari suami sehingga suami itu sifatnya hanya membantu si isteri dalam berdagang, hal inilah yang menyebabkan Pengadilan Agama Banjarnegara memutuskan isterilah yang lebih banyak mendapatkan bagian dari suami karena isteri lebih berperan dalam pendaptan ekonomi.

Berikut penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan yang penulis kerjakan dari hasil penelitian- penelitian terdahulu.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Pembagian harta bersama akibat perceraian (studi atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto, nomor: 1291/ Pdt.G/ 2003/ Pa.Pwt.), karya Hamam aris tofesal, mahasiswa STAIN Purwokerto, jurusan Syariah, Prodi Ahwal Al-Syakhsiiyyah.	Membahas bagaimana cara pembagian harta bersama di pengadilan agama akibat perceraian.	Penulis lebih membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi isteri yang bekerja.
2.	Tesis karya Choirul Ula, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap bagian isteri lebih besar dalam pembagian harta bersama (Studi putusan Pengadilan Agama Magetan nomor: 254/ Pdt.G/ 2007/ Pa.Mgt.)	Membahas mengenai isteri yang mendapatkan bagian lebih banyak daripada suaminya dalam pembagian harta bersama.	Kronologi yang terjadi pada tesisnya yaitu hanya isterinya saja yang bekerja sehingga majelis hakim memutus bagian istrilah yang lebih banyak daripada suami dalam pembagian harta bersama, sedangkan penulis kronologi dari perkara tersebut yaitu suami dan istri sama- sama bekerja, namun istrilah yang lebih besar mendapatkan hasilnya

			sehingga istri tersebut lebih berperan dalam pendapatan ekonominya.
--	--	--	---

Berdasarkan penelusuran referensi di atas, maka penulis tegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh siapapun. Selain itu, penelitian ini mengkaji lebih dalam lagi masalah mengenai pembagian harta bersama bagi isteri yang lebih berperan dalam pendapatan ekonomi, yang mana di zaman sekarang ini banyak seorang isteri yang lebih banyak berperan dalam pendapatan ekonomi untuk keluarga.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dengan cara sistematis sesuai dengan sub bab pembahasan yang runtut, agar mempermudah bagi pembaca untuk memahaminya. Penyajian penulisan ini dimuat dalam lima bab, adapun urutan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai bahan acuan dan dasar pijakan untuk pembahasan skripsi ini. Pada bab ini memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua, mengemukakan gambaran secara global tentang pembagian harta bersama akibat perceraian bagi isteri yang bekerja, yaitu pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam, yang meliputi tentang perkawinan, perceraian dan harta bersama.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu berupa penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasannya yang isinya meliputi data hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 1372/ Pdt.G/ 2011/ PaBa. Tentang pembagian harta bersama akibat perceraian bagi isteri yang bekerja.

Bab kelima, berisikan penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pembagian harta bersama tersebut diatas, maka penulis membuat suatu kesimpulan dari beberapa hal yang telah dijelaskan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Dalam putusan Pengadilan Banjarnegara nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang pembagian harta bersama, majelis hakim memberikan bagiannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam putusan tersebut istri mendapatkan lebih banyak bagian daripada suami, dengan bagian suami $\frac{2}{5}$ dan istri $\frac{3}{5}$. Hal ini terjadi karena seharusnya suami yang tugas utamanya mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangganya justru istrilah yang lebih berperan dalam pendapatan ekonominya.

Dasar pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim berlandaskan dari kondisi yang terjadi pada saat ini dan untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam memutus perkara ini Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang. Dan sesuai dengan pandangan hukum Islam *bahwa* dalam memutus sebuah perkara itu haruslah adil, keadilan dalam Islam yaitu berdasarkan

keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Pada putusan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang pembagian harta bersama dengan prosentasi suami mendapatkan $\frac{2}{5}$ bagian dan istri mendapatkan bagian $\frac{3}{5}$ dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diuraikan diatas menurut pandangan hukum Islam sudahlah tepat, karena Majelis Hakim memberikan bagiannya sesuai dengan hasil usahanya, yakni kepada istri yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suaminya serta berperan lebih banyak dalam menghasilkan ekonomi untuk kebutuhan keluarganya. Dalam putusan ini Majelis Hakim telah berani mengenyampingkan undang-undnag demi mewujudkan suatu keadilan, dengan berfikir lebih maju pada nilai hukum yang progresif yang disesuaikan pada perkembangan zaman.

B. Saran

1. Diharapkan seorang hakim Pengadilan Agama selalu berfikir lebih maju dan berani dengan menyesuaikan keadaan yang terjadi pada masyarakat. Dan berani mengesampingkan Undang-undang demi mengutamakan rasa keadilan.
2. Perlu adanya reaktualisasi pemahaman mengenai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) khusus bagi para hakim, sehingga terasa keadilan hukum didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Allah Ah}mad bin Muh}ammad bin H{anbal asy-Syaiba>ni>, Abu>. *Musnad al-Ima>m Ah}mad*. Jilid XV. t.k.: Ar-Risa>lah. 2001.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo,1995.
- Ali, Zaenuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al- Amruzi, Fahmi. *Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.
- Andarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’as\ al-Azdi> as-Sijista>ni>, Abu> . *Sunan Abi> Da>wud*. Jilid II. Beirut: Al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Dep. Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.III. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djazuli, Akhmad. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet.I. Jakarta: Kencana 2003.
- _____. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Harahab, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. edisi II. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, 1991.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan ilahi: asas pandangan dunia Islam*. Terj. Agus Efendi. Cet.II. Bandung: Mizan Pustaka, 2009.

- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Ramulyo. Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006.
- Rifa'i, Achmad. *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Cet. I. Ciputat. Lentera hati, 2000.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah*. Cet.II. Ciputat : Lentera Hati, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Surakhmad, Winarso. *Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet.V. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Cet. II.. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-undang republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet.VII. Jakarta: Citra Umbara, 2011.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.